

STUDI PRAKTIK *KHITBAH* DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN

LOMBOK TENGAH



Oleh :
Muhammad Hamdi
19203012079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat memperoleh Gelar Magister Ilmu Syari'ah Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam

**YOGYAKARTA
2021/2022**

**STUDI PRAKTIK *KHITBAH* DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

Oleh :

**Muhammad Hamdi
NIM: 19203012079**

Dosen Pembimbing

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021/2022**

ABSTRAK

Tradisi perkawinan dalam adat masyarakat Sasak di Lombok dikenal dengan istilah *merarik*. dalam praktiknya, cenderung diawali dengan cara membawa lari anak gadis secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua wali yang kemudian dikenal dengan istilah (*memaling*). *Memaling* bagi masyarakat Sasak mulanya merupakan salah satu adat budaya yang didamba-dambakan oleh masyarakat Sasak khususnya oleh tokoh adat sendiri. Namun berbeda dengan sekarang, di mana akhir-akhir ini telah menunjukkan bahwa pola-pola perkawinan dengan jalan *memaling* tersebut kini telah menunjukkan adanya perubahan yang memberikan pengaruh besar terhadap kebudayaan masyarakat Sasak itu sendiri. Adapun bentuk dari perubahan tersebut adalah Banyaknya pemuda Sasak yang saat ini lebih memilih praktik *Khitbah* dan meninggalkan *memaling* sebagai langkah awal untuk mengawali pernikahannya. Fokus kajian dalam hal ini di titik beratkan pada dua permasalahan diantaranya, untuk mengungkap alasan-alasan pemuda Sasak lebih memilih *Khitbah* dan meninggalkan *memaling* dan juga untuk mengungkap bagaimana prosesi praktik *Khitbah* yang diterapkan oleh masyarakat Sasak. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan, dokumentasi, penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Terdapat tiga cara yang dapat digunakan dalam menganalisis data pada ranah sosiologi hukum yakni ontologis, epistemologi dan aksiologi dan yang didukung dengan teorinya Max Weber (tindakan sosial).

Hasil dari kajian ini didapatkan bahwa terdapat tiga alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada posesi adat dari *memaling* ke *hitbah* yang kini dipraktikkan oleh masyarakat Sasak di Lombok saat hendak melakukan perkawinan diantaranya adalah alasan keagamaan, alasan sosiologis dan alasan ekonomi. meningkatnya pemahaman keagamaan serta pengaruh ekonomi yang kemudian dapat menghambat keberlangsungan akad nikah sebagai faktor utama terjadinya perubahan praktik-perilaku perkawinan dari *memaling* ke *khitbah* pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya

Kata kunci: Pergeseran/Perubahan *Merarik*, *Khitbah* dan Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

Marriage tradition of Sasak society in Lombok is mostly known with the term *merarik*. In practice, there is tendency to bring out the girl silently without the recognition of her parents, which later on is known as stealing (*memaling*). *Memaling* for Lombok society initially is one of the cultural custom which is dreamt of by Lombok society particularly by the custom figures. However, it is now different, which this has recently pointing out the change that gives huge influence toward the culture of Sasak society itself. As for the form of change that takes place is that many of Sasak youth today prefers *Khitbah* practice and leave *memaling* as first step to begin with in the marriage tradition. Focus of this research is emphasized on two problems, which are, to reveal the reasons of Sasak youth prefers *khitbah* and leave *memaling* and to also reveal how the process of *khitbah* practice applied by Sasak society. This research is descriptive-analitical, by which the collecting of datas is done by observing, interviewing and documenting, this research is field one with sociological-law approach.

There are three ways to be used in analyzing datas in sociological law aspect, namely ontological, epistemological and axiological and supported with the theory of Max Weber (social act) and Durkheim regarding law and social change, therefore. The result of this research is concluded that there are three reasons that cause the change of customary process from stealing (*memaling*) to proposing (*khitbah*), which is now practiced by Sasak society in Praya District, Central Lombok when committing marriage, they are are religious reason, sociological reason and economic reason. The increase of religious understanding and the economic influence which then can impede the continuity of marriage customary as main factor of the change of marriage practice from *memaling* to *Khitbah* in Sasak society in Praya District.

Key words: Shift/Change of *Merarik*, *Khitbah*, *Sociological Law*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN

Hal : Tesis Saudara Muhammad Hamdi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Hamdi, S.H
NIM : 19203012079
Jurusan/Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2021

Pembimbing

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A
NIP: 19750326 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-133/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : **STUDI PRAKTIK KHITBAH DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HAMDI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012079
Telah diujikan pada : Rabu, 05 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61eb561e21ffb



Penguji II
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e1d4dcd2dd1



Penguji III
Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61e627f796af2



Yogyakarta, 05 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Dgs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ee2d7f8230e7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
http://syariah.uin-suka.ac.id/ Yogyakarta 55281

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hamdi
Nim : 19203012079
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian dan karya penulis kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2021
Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MULTI-COPY
TEMPER
K14C00002041906531

Muhammad Hamdi, S.H
Nim, 19203012079



MOTO

“Jangan berhenti melangkah, sampai engkau menemukan titik terang dan teruslah berjuang, hingga akhirnya engkau menjadi satu tingkat lebih tinggi dari orang-orang disekelilingmu”

(Muhammad Hamdi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah Swt, kita memujinya, dan memenita perolongan, pengampunan serta petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Swt, maka tidak akan ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang sesat maka tidak ada petunjuk darinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Hamba serta Rasul-Nya. Semoga doa, sholawat tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw, keluarganya, dan sahabat serta siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari hayat. Aminnn ya Robbal alamin.

Persembahan tugas akhir (Tesis) ini dan rasa terimakasih saya untuk:

1. Keluargaku yang tercinta dan yang selalu saya muliakan yakni kedua orang saya. Ayahanda tercinta Athar dan Ibunda tercinta Masiah, adek-adekku Zul halimi dan Arham Maulana, yang selalu menghadirkan motivasi kepada saya dalam penyelesaian Tesis ini baik secara moril maupun materil.
2. Untuk semua keluarga saya baik yang datang dari bapak atau dari ibu beserta kakek nenek, papuk tuan Syukron, Papuk Lembain, papuk jenggot dan papuk tiang muhajar dan papuk Isah.

3. Sahabat-sahabatku secara umum yang berasal dari Lombok dan sahabat-sahabat yang ada di Pp Al- Risalah Tundan Purwomartani Kalasan Yogyakarta, yang selalu mensupport saya dalam penyelesaian Tesis ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)

د	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	'	koma terbalik (di atas)
هـ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira

يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu
----------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif قَالَ	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٍ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt, yang maha sempurna. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis ini dengan judul “**Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad Saw, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari’ah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun mengakui bahwa tesis yang penyusun susun ini sangatlah jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari teknik penyusunan maupun pemilihan diksi yang tertulis. Oleh sebab itu, penyusun sangat berharap untuk diberikan kritik serta saran tentunya yang sifatnya membangun guna untuk memperbaiki dan melengkapi tesis ini. Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya (Inaq dan Amaq tercinta), Athar dan Masiah, yang tanpa kenal lelah dan pamrih mendidik dan mendoakan yang terbaik buat anak-anaknya (saya), dan terimakasih juga telah memberikan kepercayaan

kepada saya untuk keluar menuntut Ilmu di tempat yang jauh dari pantauanmu. Berkat dukungan beliau, penyusun dapat sampai ke tahap ini. Harapan terbesar saya adalah bisa merealisasikan harapan dan cita-cita beliau berdua salah satu diantaranya adalah memberangkatkan beliau untuk pergi ke Tanah Suci (Makkah al-Mukaramah) untuk melaksanakan 'Ibadah Haji.

2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag., selaku ketua Program Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik yang begitu ramah dan memberikan berbagai masukan dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag. M.A, selaku Dosen Pembimbing Tesis, beliau begitu ramah dan sabar dalam memberikan masukan dan arahan kepada penyusun dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku penguji 1 beserta Dr. Ali shodiqin, M.Ag. selaku penguji 2, yang telah senantiasa memberikan masukan serta arahan pada saat berjalannya ujian munaqasah sebagai bentuk dari perbaikan tesis yang penulis tulis.
8. Ucapan terimakasih Kepada bapak Dr. KH. Zuhri, M.A dan Dr. Maimunah, M.Pd yang telah senantiasa memberikan berbagai macam sumbangsih kepada penulis dalam berbagai hal khususnya lagi memberikan pelajaran-pelajaran penting berupa bagaimana menjadi pribadi yang baik dan penuh keistiqamahan serta memberikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk bisa hidup menjadi lebih baik. Harapan saya, Semoga beliau menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya.
9. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu kelancaran Studi selama penulis menjadi mahasiswa.

10. Teman-teman Lombok di Yogyakarta Safwan Haddad S.Ag, Humamurizqi, S.Ag, Hulaimi Azhari, S.H, M.H, Jaswadi Tahir, S.H M.H, Arif Sugitanata, S.H, M.H. Saepul Rahman S.Ag, Najib DM, S.H, Fathurrahman S.H, Lalu Guranda S.Sos, Ahyunadi, S.Pd, Imamul Wathani,M.Ag, Faisal Ahmad, S.Ag Lalu Ami Aziz, S.Ag dan teman sekaligus kepala suku Gusti Miftah S.Pd, M.Pd, beserta Abdurrahman Wahid, Budi, Aboy dan Joko yang sebentar lagi akan menyusul dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah mendukung dalam pengerjaan tesis ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2019,
12. Semua penyusun terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penyusun.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih. Akhirnya, atas segala kebaikan mereka, penyusun haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pengorbanan yang mereka berikan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Desember 2021 M.

Penyusun



Muhammad Hamdi, S.H

NIM: 19203012079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vii
MOTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	xxi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN (<i>MERARIK</i>) MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN PRAYA MELALUI <i>KHITBAH</i>	25

A. Gambaran Umum Kecamatan Praya.....	25
1. Letak Wilayah Kecamatan Praya.....	25
2. Keadaan pendidikan.....	26
3. Keadaan soial Keagamaan.....	27
B. Gambaran Umum Konsep <i>Merarik</i> (Perkawinan) Adat Sasak.....	30
1. Pengertian <i>merarik</i>	30
2. Sejarah masuknya tradisi <i>merarik</i>	32
3. Tahapan-tahapan tradisi <i>merarik</i>	35
C. Praktik <i>Merarik</i> dan Pergeserannya Bagi Masyarakat Sasak di Kecamatan Praya.....	41
BAB III: PRAKTIK <i>KHITBAH</i> MASYARAKAT SASAK DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.....	
A. Gambaran Umum Konsep <i>Khitbah</i>	44
1. Pengertian <i>khitbah</i>	44
2. Hukum melihat pinangan	50
3. Syarat-syarat pinangan	59
4. Hikmah Pinangan	66
B. Praktik dan Prosesi <i>Khitbah</i> Bagi Masyarakat Sasak di Kecamatan Praya.....	69
1. Praktik <i>Khitbah</i> Bagi Masyarakat Sasak di Kecamatan Praya.....	69
2. Prosesi <i>Khitbah</i> Bagi Masyarakat Sasak di Kecamatan Praya.....	74

C. Alasan Mengapa Masyarakat (Pemuda) Sasak Lebih Memilih Khitbah dan Meninggalkan Kawin Lari.....	81
1. Meraih Keberkahan.....	81
2. Menghindari Perbuatan Maksiat.....	84
3. Mempercepat ke Jenjang Akad Nikah.....	86
BAB IV: PRAKTIK <i>KHITBAH</i> DALAM TRADISI <i>MERARIK</i> SUKU SASAK DI KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH ..	93
A. Alasan Praktik <i>Khitbah</i> Dalam Budaya <i>Merarik</i> di Kecamatan Praya.....	94
1. Alasan Keagamaan	94
2. Alasan sosiologis	97
3. Alasan Ekonomi	100
B. Menguatnya Pemahaman Keagamaan Serta Pengaruh Ekonomi Sebagai Faktor Utama Perubahan Praktik <i>Memaling</i> ke <i>Khitbah</i> Pada Masyarakat Suku Sasak di Kecamatan Praya.....	102
BAB V: PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Surat izin penelitian.....	I
2. Surat rekomendasi penelitian.....	II
3. Surat keterangan wawancara.....	III

4. Sertifikat.....	XI
5. CV.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ungkapan atau istilah perkawinan yang terdapat di masyarakat suku Sasak dikenal dengan istilah *merarik*. *Merarik* merupakan sebuah terminologi yang telah populer dan terkenal luas di kalangan masyarakat Lombok. Secara pemaknaan, antara pendapat satu dengan lainnya memiliki interpretasi yang berbeda. Pendapat yang umum menjelaskan bahwasanya asal kata daripada *merarik* adalah “*berari*” berarti berlari. Berlari dalam konteks perkawinan di Lombok dapat dipahami dengan tindakan seorang pria yang membawa lari seorang perempuan dengan tujuan untuk dinikahi.¹ Argumen lainnya mengungkapkan bahwa asal kata *merari* yakni “*arik*” yang artinya adik perempuan. Sementara dari interpretasi lain, diterangkan *merarik* bermakna menculik atau mencuri. Pemaknaan-pemaknaan yang dijelaskan tersebut adalah makna universal *merarik* yang sering dijumpai dalam penelitian. Namun pada konteks ini, istilah *merarik* dalam hal ini dapat dimaknai dengan keseluruhan rangkaian dari proses perkawinan adat pada masyarakat suku Sasak di Lombok.

¹Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Depdikbud, 1995), hlm. 33.

Tidak cukup sampai yang telah dipaparkan di atas, *merarik* juga memiliki proses perkawinan yang dikenal unik dan berbeda dari biasanya. Dalam praktik pelaksanaannya, Seorang pria di masyarakat Sasak saat hendak melakukan perkawinan, biasanya diawali dengan cara mencuri perempuan yang hendak ia nikahi terlebih dahulu sebagai bentuk pembuktian dari wujud kejantannya. Selain daripada itu, hal tersebut juga biasanya dijadikan sebagai alternatif terakhir bagi pria dan wanita yang belum mendapatkan ijin menikah dari kedua orang tuanya.

Dalam pelaksanaan dan praktik *merarik*, terdapat beberapa tahapan-tahapan adat yang harus dijalankan masyarakat Sasak saat hendak melaksanakan perkawinan. Misalnya *,bejambek*,² *midang*³, *memaling*⁴, *besejati*, *selabar*⁵, *mbait wali*, dan *prosesi adat lainnya*, seperti *aji krama sorong serah*, *nyongkolan gendang beleq*, dan *bales naen*⁶.

² *Bejambek* dimaknai sebagai proses pencarian pasangan yang nantinya dijadikan sebagai calon istri. Tradisi ini biasanya di praktikkan di malam hari saat acara pesta pernikahan (*begawe*) di rumah pengantin yang sudah resmi menjadi suami istri. Lihat tulisan Muhammad Hamdi, *Tradisi Bejambek Dalam Adat Perkawinan Suku Sasak*, Skripsi Uin Mataram 2019.

³ *Midang* merupakan suatu proses usaha awal yang dilakukan seorang pria untuk memikat hati gadis pujaanya. Dalam praktiknya, seorang pemuda mendatangi rumah perempuan sebagai bentuk dari usahanya dalam melakukan pendekatan. Biasanya tradisi ini di praktikkan pada malam hari hingga waktu yang sudah ditentukan masyarakat setempat.

⁴ *Menculik*, yaitu proses membawa lari anak gadis di malam hari dari rumah kediamannya tanpa sepengetahuan pengawasan orang tua untuk kemudian dibawa ke tempat *penyeboan* (tempat persembunyian yang sudah di tentukan oleh laki-laki seperti rumah keluarga atau kerabat dekat pihak laki-laki).

⁵ *Nyelabar* yakni proses pemberitahuan yang dilakukan kepala Dusun pihak laki-laki kepada kepala Dusun pihak perempuan, kemudian bersama-sama mendatangi keluarga pihak perempuan dengan tujuan memberikan informasi tentang anak perempuannya telah dibawa lari dengan tujuan untuk dinikahi. Dalam proses ini terjadi perundingan terkait waktu untuk menjalankan proses adat selanjutnya seperti, *ijab kabul*, *sorong*, *serah*, dan *nyongkolan*. Lihat jurnal Arif Sugitanata "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai:

Hakikatnya, tahapan-tahapan prosesi yang telah penulis kemukakan di atas merupakan bentuk dari ciri khas masyarakat Sasak yang hanya mashur dipraktikkan di Lombok. Namun, dalam konteks modern, kini tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan telah banyak terjadi perubahan. Tradisi dan prosesi *merarik* yang dianggap mengalami perubahan seperti pada proses menculik yang sejak lama dipertahankan, Namun, saat ini mengalami perubahan. Awalnya, para pemuda memiliki kecenderungan menikahi gadis yang hendak ingin dinikahinya melalui terapan hukum adat, tetapi lambat laun berubah dengan banyaknya pemuda Sasak yang kemudian lebih memilih menikah melalui jalur *khitbah*. Hal tersebut selaras dengan fenomena yang saat ini terjadi di kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah. Sebagai bukti konkritnya, dalam keterangan yang diungkapkan oleh beberapa Kepala Desa di kecamatan Praya bahwa mayoritas pemuda di kecamatan Praya menjalani pernikahannya melalui jalur *khitbah* atau lamaran.⁷ Alasan yang dikemukakan karena *khitbah* merupakan cara perkawinan terbaik yang diajarkan oleh agama. Dengan landasan pemikiran itulah kemudian banyak pemuda menikah melalui penerapan sistem *khitbah*.

Adanya praktik perkawinan melalui sistem *khitbah* tidak serta-merta berjalan mulus atau tanpa permasalahan. Titik permasalahan yang muncul

Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade“, *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 161-172.

⁶ Mengenai makna dan tujuannya, baca kajian peneliti terdahulu, dalam kajiannya ia mengistilahkan dengan istilah “lampak”, Zainudin, “Nilai-Nilai Pendidikan perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Elkatari*, Vol. 3, no. 1, (April 2020), hlm. 393.

⁷ Wawancara bersama bapak Mz (inisial nama narasumber), Bunut Baok pada tanggal 10 November 2021 Pukul 10.40 WIB.

adalah karena hilangnya prosesi-prosesi *merarik* yang selama ini dipertahankan kuat oleh masyarakat suku Sasak pada umumnya. Buktinya, di dalam praktik pelaksanaan *khitbah* semua perkara dan mekanisme *merarik* hukum adat telah terkumpul dalam satu wadah *khitbah* tersebut. Misalnya pada proses *nyelabar* yang sebelumnya dilaksanakan saat setelah dilakukan prosesi *memaling* kemudian dapat hilang seketika dikarenakan karena telah terwakili di proses *khitbah*, pun dengan prosesi-prosesi lainnya. Dengan demikian, menelisik realita di lapangan yang membuktikan bahwa hadirnya konsep *khitbah* merupakan pijakan sekaligus langkah awal dalam melakukan perkawinan bagi masyarakat Sasak. Selain itu, kehadiran *Khitbah* pada era ini telah memberikan pengaruh terhadap ketahanan dan eksistensi dari *merarik*.

Mengungkap fakta di lapangan, perkawinan dengan jalan *khitbah* yang baru-baru ini kian mencuat di masyarakat Sasak sejauh pengamatan peneliti, selama ini lebih dominan dipraktikkan oleh pemuda dari kalangan Muslim yang memiliki *background* pendidikan dan pemahaman Agama tinggi, seperti data dilansir dari beberapa Desa di Kecamatan Praya, para pemuda yang lebih dominan menerapkan konsep *khitbah* tersebut adalah dari kalangan akademis atau pemuda yang memiliki pendidikan formal tinggi. Selain itu, pemuda yang pernah menginjak pendidikan non formal seperti pemuda alumni pesantrenpun tidak sedikit yang memilih jalur

khitbah.⁸ Dari keterangan pemuda yang penulis tangkap, terdapat juga beberapa diantaranya melakukan perkawinan dengan masyarakat pendatang yang memiliki adat budaya berbeda dan bersikukuh untuk mempertahankan budaya dari leluhurnya. Sehingga menjadi keharusan bagi pemuda Sasak untuk melakukan peminangan guna mendapatkan wanita idamannya.⁹

Merujuk kepada data temuan di atas, dapat dikatakan bahwa faktor terjadinya praktik *khitbah* dalam perkawinan di kecamatan Praya menurut hemat penulis diantaranya; bertambahnya pendidikan dari kalangan pemuda Sasak serta kesadaran agama yang semakin kian meningkat di kecamatan Praya. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam hal ini adalah mengungkap alasan-alasan pemuda Sasak lebih memilih *khitbah* dan meninggalkan *memaling* saat hendak melakukan perkawinan serta Ketidakteraturan prosesi dalam praktik *khitbah* pun menjadi alasan menarik untuk dikaji lebih jauh terkait fenomena yang baru-baru ini mencuat di masyarakat Sasak saat hendak membangun hubungan rumah tangga.

Berangkat dari fenomena dan fokus kajian di atas, lebih lanjut dari lanskap serta celah kosong yang ada tersebut, telah menghadirkan daya tarik bagi peneliti sendiri untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai perubahan

⁸ Mengenai data yang penulis ungkap, dalam pengambilannya peneliti cenderung mencari informasi melalui mulut kemulut dari beberapa orang yang saya kenal di beberapa Desa (teman sejawat). Setelah mendapatkan informasi terkait orang dan tempat kejadian, peneliti berusaha untuk memastikan nya dengan cara menanyakan kembali kepada orang-orang yang tepat berada disekitar rumah kediaman pemuda yang melakukan *khitbah* tersebut lebih spesifik dapat dikatakan dengan observasi.

⁹ Wawancara Bersama Iw (inisial nama narasumber) dilansir di Kecamatan Praya tanggal 13 November, Pukul. 19.20 Wib.

adat Sasak di Lombok dengan judul “Studi Praktik *khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, Selanjutnya, agar selaras antara fokus kajian dan pembahasan, maka pada tahap berikutnya penulis akan mengelaborasi pokok permasalahan yang nantinya akan diteliti kaitannya dengan pergeseran praktik tradisi *Merarik* pada masyarakat Sasak di Lombok tersebut, terdapat beberapa susunan pertanyaan yang hendak ditemukan jawabannya oleh peneliti nantinya, diantaranya:

1. Apa alasan personal pemuda Sasak lebih memilih *khitbah* dan meninggalkan *memaling* saat hendak melakukan perkawinan?
2. Bagaimana prosesi praktik *khitbah* dalam adat perkawinan suku Sasak di Lombok?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika dicermati dari permasalahan yang ada, selanjutnya peneliti memiliki asumsi bahwa pada tahapan ini harus melakukan pengkajian yang lebih komprehensif guna nantinya mendapatkan hasil yang lebih memuaskan serta dapat menawarkan hal yang baru kepada pembaca.

Dalam mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, berikut peneliti mendiskripsikan tujuan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya yakni:

- a. Untuk menganalisis alasan personal pemuda Sasak lebih memilih *khitbah* dan meninggalkan *memaling* saat hendak melakukan perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Prosesi praktik *khitbah* dalam adat perkawinan suku Sasak di Lombok?

2. Manfaat Penelitian

Mengenai manfaat dalam Kajian yang dilakukan oleh peneliti, tentunya besar harapan bagi peneliti untuk nantinya kajian yang dilakukan oleh peneliti bermanfaat dari berbagai macam hal diantaranya ialah sebuah keilmuan, bagi penelitian dan bagi masyarakat. Artinya ialah:

- a. Untuk ilmu pengetahuan. Kajian yang dilakukan oleh peneliti, tentunya dapat dimanfaatkan oleh para pembaca supaya nantinya dapat dijadikan sebagai alat untuk mengetahui tentang tradisi *Merarik* dan mengetahui sejauh mana perkembangan budaya di Lombok.
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang adat *Merarik*.

- c. Peneliti lainnya. Kajian ini diharapkan supaya nantinya bisa menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Upaya peneliti di dalam mempertanggung jawabkan kajian yang peneliti kaji secara akademik, maka perlu kiranya peneliti memberikan pemaparan singkat tentang kajian-kajian yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang tentunya memiliki kemiripan serta untuk menentukan gap-gap antara kajian yang dilakukan peneliti terdahulu dan kajian yang dilakukan peneliti saat ini terkait dengan kajian tesis yang berjudul “Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”.

Pertama, tesis Syarif Adnan yang berjudul “Pergeseran Nilai-Nilai Adat *Merarik* Pada Masyarakat Sasak di Lombok”¹⁰ Adnan menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi perkawinan *merarik* masyarakat Sasak adalah konsep kesetiiaannya kepada budaya yang sudah lama dijalankan secara turun temurun dan sebagai asas kebebasan bagi kedua mempelai untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka hendak menikah. Sedangkan faktor terjadinya pergeseran diantaranya adalah kuatnya pengaruh dari agama Islam, faktor pendidikan serta terjadinya akulturasi budaya antara budaya luar dengan budaya asli masyarakat Sasak di Lombok.

¹⁰ Syarif Adnan, “Pergeseran Nilai-Nilai Adat *Merarik* Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat),” *Tesis* Megister Universitas Diponegoro Semarang (2014).

Ke dua, artikel Rabiatul Adawiyah, Titi Fitrianita dan Siti kholifah dengan judul “Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi *Merarik*”¹¹ adapun yang menjadi fokus kajiannya adalah Bagaimana bentuk perubahan pada tradisi *merarik* yang terjadi di Dusun Nyurlembang kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat. Perkawinan di Desa Nyurlembang telah menerapkan dua cara yakni kawin lari dan lamaran. Lamaran di Desa Nyurlembang masih benar-benar dianggap tabu oleh masyarakat setempat sehingga beberapa diantara pemuda yang melamar cenderung mendapatkan perhatian kurang baik dari masyarakat lainnya. Hadirnya lamaran di Desa tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya, keterpaksaan pihak perempuan menerima laki-laki tersebut sebagai calon menantunya demi menghindari aib, kawin lari melemahkan pihak perempuan untuk melakukan negosiasi dalam penentuan uang *fisuke* sehingga harus menerima pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya, serta kawin lari memberika ruang lebar bagi para laki-laki untuk melakukan poligami dengan semauanya karena kawin lari telah dipandang sah berdasarkan hukum agama ataupun hukum adat.

Ke tiga, tesis Hulaimi Azhari dengan judul “Praktik *Merarik* di bulan Syawal di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Antropologi Fungsionalisme” fokus kajiannya adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Sasak memiliki kecenderungan melakukan praktik *merarik* di bulan Syawal dan mengetahui pandangan tokoh masyarakat

¹¹ Rabiatul Adawiyah, Titi Fitrianita, Siti Khalifah, “Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi *Merarik*”, *Simulacra*, Vol. 1, No. 2, (November 2018).

Lombok terkait tradisi *merarik* pada bulan Syawal yang kemudian dikaji melalui antropologi fungsionalisme.¹²

Ke empat, artikel dari Wahyudin Lukman yang berjudul “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak (*Merariq*) Dalam Muara Pluralisme Hukum” titik fokus kajian wahyudin ialah membahas tentang Bagaimana konsep *merarik* (perkawinan) dalam persepektif hukum Islam, nasional, serta masyarakat adat suku Sasak Lombok dan bagaimana praktik implementasi pluralisme hukum dalam prosesi *merarik* masyarakat suku Sasak.

Ke lima, artikel yang di tulis oleh Firdaus Nuzula dan Siti Rahmatia dengan judul “Pengaruh *Merarik Kodek* (Pernikahan Dini) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” dengan fokus penelitiannya untuk melihat sejauh mana pengaruh keharmonisan rumah tangga terhadap *merarik* kodek, sehingga hasil temuannya menunjukkan bahwa *merarik kodek* memiliki banyak pengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Seperti halnya, tidak jarang terjadi, percecokan, KDRT, yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga memungkinkan untuk terjadi.

Ke enam, artikel Widodo Dwi Putro dengan judul “Perselisihan Sosiological *Jurisprudence* Dengan Mazhab Sejarah Dalam Kasus *Merarik*”. Dalam risetnya ia menerangkan terkait bagaimana eksistensi kawin lari, apakah kawin lari (*merarik*) adat Sasak masih diakui oleh negara dan untuk melihat bagaimana *merarik* di mata hukum formal. Riset ini

¹² Hulaimi Azhari, “Praktik *Merarik* dibulan Syawal di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Antropologi Fungsionalisme”, *Tesis* diterbitkan oleh Magister Fakultas Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

menghasilkan bahwa terdapat perbedaan pandang antara penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dengan pelaku *merarik* atau masyarakat penganut hukum adat.

Ke tujuh, artikel Maria Platt dengan judul kajiannya *'It's Already Gone to Far.' Women And The Transition Into Marriage In Lombok, Indonesia.*¹³ fokus penelitian ini adalah bagaimana posisi gender dengan adanya kawin lari. Hasil riset dalam kaji ini adalah praktik kawin lari yang dilakukan masyarakat Sasak menimbulkan keretakan identitas sosial seorang gadis dikarenakan telah masuknya seorang gadis ke ruang pertentangan akibat dorongan dari kawin lari.

Ke delapan, artikel yang ditulis Farida Ariany yang berjudul “Adat Kawin Lari “*Merariq*” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, adapun yang dijadikan sebagai fokus permasalahan dalam kajiannya yakni menelusuri alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengah menggunakan kawin lari sebagai langkah awal dalam melakukan perkawinan yang kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan tradisional.¹⁴

Kesembilan, artikel dari Zainudin yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 2020”. Tulisan ini mengkaji terkait nilai-

¹³ Maria Platt, “‘It’s Already Gone to Far.’ Women And The Transition Into Marriage In Lombok, Indonesia”, *Studi Pemuda*, Vol. 1 No. 2 (September 2012)

¹⁴ Farida Ariany “Adat Kawin Lari “*Merariq*” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”, *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, No. 3, (September, 2017), hlm. 10-13.

nilai edukasi yang terdapat pada praktik *merarik* yang telah dijalankan oleh masyarakat suku Sasak yang ditinjau dari pendekatan sosiologi.¹⁵

Ke sepuluh, artikel berasal dari Rosdiana, dkk dengan judul “Praktik *Merariq* Pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”. Pada tulisan ini penulis memfokuskan kajiannya pada dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur, meskipun secara hukum, agama tidak melarang secara penuh perkawinan tersebut.¹⁶

Ke sebelas, artikel Fitria Devi Wulandari dan Musakir Salat dengan judul “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Tradisi *Merarik* Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur)”. Dalam tulisannya, Fitria dan Musakir memfokuskan kajiannya pada bentuk dan kendala yang menjadi hambatan dari pihak Pengadilan Agama Selong untuk memberikan dispensasi perkawinan terhadap para calon pengantin yang menikah dibawah usia penetapan UU Perkawinan.¹⁷

Ke dua belas, artikel Ahmad Syaerozi berjudul “Revitalisasi Adat Kawin Lari (*Merariq*) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran”. Tulisan yang datang dari Syaerozi membahas beberapa tahapan yang dilalui seorang untuk *merarik* serta upaya

¹⁵ Zainudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 2020”, *Jurnal Elkatarie*, Vol. 3, no. 1, (2020), hlm. 385-404.

¹⁶ Rosdiana, dkk. “Praktik *Merariq* Pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1, no. 3, (Juli, 2018), hlm. 166-178.

¹⁷ Fitria Devi Wulandari dan Musakir Salat, “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Tradisi *Merarik* Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur)”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1, no. 3, (Oktober, 2021), hlm. 372-379.

merariq sebagai bagian dari sikap pereventif dalam mencegah pernikahan sirri dan anak.¹⁸

Ke tiga belas, artikel dari Habibie Al-Amin dan M.S. Kaspul Asrar dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan *Merarik*: Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur”. Di dalam tulisan ini diterangkan terkait dengan prosesi-prosesi sebelum terlaksananya *merarik* dalam masyarakat suku Sasak kemudian dikaji dalam kacamata hukum Islam.¹⁹

Jika melihat dari studi di atas, menunjukkan bahwa kajian-kajian mengenai praktik tradisi perkawinan (*merarik*) yang ada di Lombok bukanlah hal yang jarang untuk diteliti. Hanya saja dari kalangan peneliti terdahulu masih terlihat belum terlalu banyak yang menyadari bahwa tradisi perkawinan yang ada di Lombok tersebut sudah mengalami pergeseran (perubahan), dimana dalam perkawinan tersebut biasanya diawali dengan cara *memaling* yang kemudian lambat laun bergeser kepada penerapan-penerapan *Khitbah* yang kemudian dianggap lebih Islami dari pada hukum adat yang berlaku.

Lebih spesifik, kajian-kajian mengenai perkawinan berdasarkan adat masyarakat Sasak di Lombok sejauh bacaan peneliti memang sudah ada yang memfokuskan kajiannya pada pergeseran tersebut seperti halnya Syarif Adnan. Dalam kajiannya Syarif Adnan menunjukkan bahwa faktor utama yang paling berperan dalam perubahan tersebut adalah dikarenakan terjadinya akulturasi antara

¹⁸ Ahmad Syaerozi berjudul, “Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran”, *Jurnal Multikultural dan Multiriligius*, Vol. 18, No. 2, (Juni, 2019), hlm. 338-354.

¹⁹ Habibie Al-Amin dan M.S. Kaspul Asrar dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik: Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur”, *Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2, hlm. 53-59.

budaya Sasak dengan budaya pendatang yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap ketahanan dari tradisi *merarik* tersebut. Selain daripada itu, faktor agama dan pendidikan juga ikut berpengaruh terhadap pergeseran tersebut, hanya saja dalam kajiannya terlihat bahwa agama dan pendidikan tidak terlalu berperan dalam memberikan perubahan, melainkan penyebab utama terjadinya perubahan tersebut adalah dikarenakan oleh faktor akulturasi antara budaya asli Sasak dengan budaya pendatang. Lokasi atau tempat penelitian yang dilakukan oleh Sayrif adnan dalam melihat pergeseran nilai tradisi *merarik* di Lombok adalah ia memusatkannya pada kecamatan ampenan kota mataram yang merupakan pusat dari perkotaan dan merupakan kota yang terbuka bagi para pendatang dari Lombok.

Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti, dimana dalam kajian ini peneliti menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan pada prosesi adat perkawinan di Lombok adalah dipengaruhi oleh mencuatnya pemahaman-pemahaman keagamaan serta pengaruh ekonomi yang kemudian dapat menghambat berlangsungnya prosesi akad nikah. Selain daripada itu, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti saat ini adalah difokuskan di 3 Desa yang terdapat di kecamatan Praya yakni Desa Bunut Baik, Mertak Tomobok dan Desa Aik Gereng. Pedesaan-pedesaan tempat penelitian ini berlangsung merupakan Pedesaan yang masyarakatnya lebih banyak berintraksi dengan sesama masyarakat setempat, pun dalam hal membangun hubungan pernikahan dan tidak terlalu banyak yang dipengaruhi oleh masyarakat pendatang.

E. Kerangka Teori

Pemaknaan teori adalah sebuah kumpulan yang memiliki keterkaitan secara rasional dan sistematis, merupakan cerminan dari idiosinkrasi, sifat, atau sebuah benda. Dalam teori harus memuat sistem, mekanisme,

pernyataan, dan pengertian, yang selanjutnya digunakan untuk mengeksplorasi dan menginvestigasi fenomena praktik *khitbah* di kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah. Soerya Soemantri mengungkapkan bahwa prinsip dan dalih awal yang digunakan dalam membedah atau memecah permasalahan adalah melalui pengetahuan ilmiah.²⁰

Ada tiga cara yang dapat dimanfaatkan guna menganalisis alasan Praktik Tradisi *Merarik* Dalam Adat Perkawinan Suku Sasak (Studi di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah) pada ranah kajian sosiologi hukum, *pertama*, ontologis, yakni hakikat dari implementasi hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, *kedua*, epistemologis, yakni cara mengetahui sejarah dan dasar hukum, dan yang *ketiga*, aksiologis, yakni suatu cara untuk mengetahui keberadaan hukum yang tumbuh pada masyarakat.²¹

Selain dari teori di atas, penulis juga dapat menggunakan teorinya Max Weber yakni teori tindakan sosial (*social engenering*) sebagai teori pendukung guna untuk membedah fenomena yang saat ini terjadi. Max Weber dalam teori yang diusungnya ia membedakan tindakan sosial dengan perilaku seseorang secara umum. Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan dari perilaku seseorang, jika disaat dan sejauh

²⁰ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebagai Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm. 25-26.

tindakannya tersebut memberikan makna yang subjektif maka dapat disebut dengan tindakan sosial.

Dalam bukunya yang berjudul "*The Theory of social and Economic Organization*"²² ia menjelaskan bahwa makna subjektif yang berkaitan dengan tindakan sosial melekat pada tindakan seorang individu, hal tersebut mempertimbangkan sikap orang lain yang berorientasi ke arah mana sebuah tujuan dan harapan.

Kategori tindakan dalam pandangan Weber adalah di saat atau sejauh aktor mengenakan suatu makna subjektif kepada perilakunya baik yang terbuka atau tertutup pasif atau aktif. Tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai sosial sejauh makna subjektifnya mempertimbangkan perilaku orang lain dan memang di orientasikan dalam rentan tindakan atau perilaku masa kini atau yang diharapkan dari orang lain.²³

Beberapa tipe tindakan sosial aktor (individu) berdasarkan pandangan Max Weber adalah dapat dikelompokkan menjadi empat, berdasarkan orientasi tindakan, diantaranya adalah, *Pertama*, tindakan instrumental rasional (*zwekration*), *ke dua*, tindakan tradisional, *ke tiga*, tindakan Afektif (*especially emotional*), *ke empat*, tindakan *Value-Rational* (nilai rasional), tindakan nilai rasional akan terjadi ketika individu memanfaatkan rasional,

²² Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, terj. Talcot Parsons and A.M Handerson and Talcot Pasons, (New York: The Free Press, 1964), hlm. 88.

²³ Guenther Roth and Wittich Claus, *Economy and Society an-Outline On Intepetative Sociology*, (Univesity Of California: California, 1978), 4

yaitu cara mencapai tujuan berbasis nilai etika, estetika, agama atau bentuk perilaku lainnya yang terlepas dari prospek keberhasilannya.²⁴

Teori yang telah dikemukakan Max Weber di atas, jika ditarik keranah kajian peneliti saat ini yang berjudul “Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan diketahui bahwa hadirnya konsep *khitbah* di kecamatan Praya terdapat kesinambungan dengan teori yang peneliti gunakan sebagai pisau analisis. Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa hadirnya perubahan tersebut ternyata lebih kerap diakibatkan oleh mencuatnya pemahaman-pemahaman di bidang keagamaan serta pengaruh ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap keberlangsungan akad nikah antar kedua mempelai yang hendak melakukan pernikahan.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berbicara mengenai jenis penelitian, dalam kajian ilmiah yang peneliti kaji berbentuk tesis berkaitan dengan pergeseran ini, peneliti berusaha meneliti lebih dalam problem-problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran tersebut ialah berjenis “*field research*”. Adapun kegunaan dari jenis penelitian ini ialah suatu bentuk seorang peneliti berusaha sekuat mungkin melakukan pengkajian guna memperoleh suatu data secara langsung dari responden, selanjutnya proses wawancara yang hendak peneliti gali bersama

²⁴ Max Weber, *Economy and Society: An Outline Of Interpretative Sociology*, hlm, 22-23

beberapa pihak yang ikut hanyut terhadap kejadian tersebut serta referensi-referensi lainnya yang merupakan pendukung berbentuk buku, artikel bahkan jurnal dan sebagainya.²⁵ Tentunya yang memiliki sangkut paut dengan kajian yang sedang peneliti kaji yakni terkait dengan “Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”..

2. Sifat Penelitian

Deskriptif analitik merupakan sifat daripada penelitian yang peneliti gunakan dalam melakukan kajian, deskriptif analitik tersebut adalah peneliti melakukan penyajian data yang peneliti temukan di mana tempat penelitian ini berlanjut. Adapun metode yang peneliti gunakan selama dalam pengumpulan data adalah peneliti menggunakan metode kualitatif. Soegianto menerangkan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memunculkan suatu makna hingga keakar-akarnya terhadap suatu fenomena yang terdapat kesamaran di dalamnya melalui tehnik pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Dalam konteks ini yakni terkait Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.²⁶ Berdasarkan pendalaman kajian yang telah peneliti lakukan, kemudian peneliti melakukan penganalisisan terhadap data-data yang telah peneliti kumpulkan di lapangan yang kemudian melahirkan suatu karya ilmiah seperti yang saat ini ada di tangan pembaca.

²⁵ Suharni Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144.

²⁶ Nursapia Harahap, *penelitian kualitatif*, (medan: wal ashri publishing, 2020), hlm. 122.

3. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian yang merupakan kajian peneliti dalam hal ini adalah peneliti memanfaatkan dua unsur, diantaranya adalah data primer dan data sekunder.²⁷

- a. Data primer. Data primer dalam hal ini adalah data-data yang telah peneliti kumpulkan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat pemuda-pemuda yang dalam pelaksanaan perkawinannya dengan jalan *khitbah* serta masyarakat-masyarakat lainnya yang kemudian dapat memberikan informasi mengenai data-data yang penulis harapkan. Selama prosesi pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data pada tiga (3) Desa dari 15 yang ada di kecamatan Praya.
- b. Data sekunder yakni data-data yang penulis kumpulkan melalui berbagai macam pustaka acuan. Seperti buku, jurnal dan lainnya.

4. Tehnik pengumpulan data

Terdapat tiga tehnik dalam pengambilan data yang digunakan penulis yaitu:

- a. Observasi

Observasi ialah sebuah pengambilan data di tempat penelitian yang dilakukan secara analitis, metodelis dan struktur dengan melakukan penginvestigasi di kawasan sekitar tempat penelitian.²⁸

²⁷ Suhaimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144.

²⁸Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

Observasi terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah partisipan dan non partisipan.²⁹ Sedangkan dalam penelitian ini, teknik observasi yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah partisipan dan non partisipan, teknik partisipan dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara ikut terlibat dalam pelaksanaan-pelaksanaan adat yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang melakukan pernikahan di kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah baik dengan jalan *khitbah* ataupun *memaling*. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik non partisipan karena dari beberapa data yang penulis kumpulkan berdasarkan dari informasi dari mulut kemulut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik dalam menarik data-data berdasarkan kejadian-kejadian fakta lalu penulis mengkategorikan dan mengelompokkannya yang kemudian dijadikan sebagai karya tulis.³⁰

Teknik dengan cara dokumentasi ini bisa berupa gambar atau foto-foto. Penelitian menggunakan metode tersebut bertujuan untuk mengetahui keabsahan di dalam tulisan ini, tentu yang kaitannya dengan kecenderungan pemuda Sasak lebih memilih *khitbah* dan *meninggalkan memaling* saat hendak membangun hubungan rumah tangga di Kecamatan Praya.

Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

²⁹ Irawan soehartono, metode penelitian sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 70.

³⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode/teknik dalam mengumpulkan data dengan cara berkomunikasi bersama orang yang di wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya.³¹ Berkaitan dengan penelitian tesis ini, tentunya peneliti tidak mampu mendapatkan suatu data tanpa adanya informen yang merupakan sumber dari data tersebut seperti halnya: orang-orang yang ikut terlibat kedalam praktik pergeseran (dari *merarik* hingga ke *khitbah*). kaitannya dengan tehnik wawancara yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di sini adalah peneliti melakukan pertemuan secara langsung dengan responden dan juga peneliti memanfaatkan media telpon guna untuk melengkapi data-data yang dirasa masih kurang bagi peneliti. adapapun pihak-pihak yang telah peneliti wawancarai selama mengumpulkan data dalam hal ini adalah peserta atau pelaku *khitbah* yang ada di kecamatan Praya, para toko-tokoh baik toko adat, masyarakat, pemuda dan tokoh Agama seperti halnya tuan guru.³² Selain dari itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada para pemangku (penghulu) yang memandu berjalannya tradisi tersebut. Dengan demikian, jumlah total keseluruhan dari responden dari peyusunan tesis ini berjumlah 20 responden.

³¹Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 194.

³² *Tuan guru merupakan sebutan atau gelar yang didapatkan oleh orang-orang yang paham akan agama sehingga ia melakukan hajji ke makkah, gelar yang dimiliki seseorang tersebut tentunya diberikan oleh masyarakat sekitar serta atas dasar pengakuan masyarakat akan kemampuan didalam memberikan pengaruh ditengah masyarakat dalam bidang keagamaan.*

5. Analisis data

Dalam hal ini, analisis data yang peneliti gunakan untuk menggapai kesimpulan terhadap kajian yang telah peneliti kaji ialah berdasarkan penelitian yang berjenis kualitatif. Jenis penelitian ini tentunya akan dimanfaatkan oleh peneliti di dalam menemukan suatu data-data lapangan yang menjadi fokus kajian peneliti berdasarkan data-data yang telah peneliti temukan di lapangan (catatan lapangan, observasi dan wawancara) sehingga peneliti dapat memahami gejala-gejala yang terjadi dilapangan (masyarakat) yang kemudian peneliti dapat melakukan suatu penganalisan dengan jelas dan sebenar-benarnya. Peneliti melakukan penganalisan terhadap data-data temuan dengan menggunakan metode induktif.³³ Creswel mengungkapkan tentang induktif tersebut ialah, suatu penerapan cara pandang yang lebih difokuskan terhadap keindividual sehingga dapat diterjemahkan kepada kompleksitas dari suatu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kajian peneliti yang berjudul Studi Praktik *Khitbah* di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan terhadap tesis ini, maka penulis mendeskripsikan secara sistematis pembahasan tulisan ini dalam beberapa bab, antara lain:

³³ *Ibid*, hlm. 25.

³⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 25.

1. Bagian pertama

Pada bagian yang pertama terdiri atas, sampul depan, halaman judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bab I, dalam bab pertama ini peneliti berupaya untuk menguraikan hal-hal berupa beberapa problem yang terjadi di tengah masyarakat Sasak yang merupakan pendahuluan dari kajian peneliti. Adapun dalam pendahuluan tersebut, peneliti dapat memaparkan beberapa hal diantaranya ialah berupa: latar belakang masalah dan diikuti dengan rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang nantinya ingin diteliti. Berikutnya, adanya tujuan dan kegunaan penelitian adalah bertujuan supaya penelitian yang hendak peneliti lakukan ini memiliki visi yang ingin dicapai sehingga peneliti dapat menyumbangkan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, telaah pustaka ialah suatu pembandingan atau suatu cara di dalam menemukan *gaf/ Novelty* antara kajian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu. Selanjutnya peneliti memaparkan beberapa kerangka teori yang digunakan dalam memecahkan kajian peneliti. dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II penulis memaparkan tinjauan umum konsep perkawinan (*merarik*) masyarakat Sasak di lombok melalui *khitbah* yang terbagi atas

beberapa sub, di antaranya adalah Tinjauan Umum Konsep *Merarik* Masyarakat Sasak di Lombok, memuat pengertian tradisi, sejarah masuknya tradisi *Merarik*, prosesi tradisi *Merarik* dari awal acara hingga akhir acara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pegelaran adat *merarik* di Lombok. Dilanjutkan dengan bagian kedua yakni perkawinan berdasarkan pandangan hukum Islam dan selanjutnya memaparkan Gambaran Umum terkait perkawinan melalui *khitbah* dengan memuat beberapa sub diantaranya yakni, pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*.

Bab III, penulis berupaya untuk memaparkan terkait praktik perkawinan (*merarik*) masyarakat Sasak setelah mengalami pergeseran. Pada Bab ini dideskripsikan gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian mengenai praktik *khitbah* masyarakat Sasak dan alasan masyarakat lebih memilih *khitbah* dan meninggalkan *merarik*.

Bab IV, pada Bab ini, peneliti berupaya untuk menganalisis data temuan yang telah peneliti paparkan di Bab sebelumnya berupa hasil-hasil wawancara dari responden mengenai praktik *khitbah* masyarakat Sasak di Lombok saat hendak membangun hubungan rumah tangga serta analisis alasan masyarakat Sasak lebih memilih *khitbah* dan meninggalkan *memaling*.

Bab V, yaitu berisi penutup dari riset serta tulisan dan riset penulis, memuat tentang kesimpulan serta saran. Pada bagian terakhir tulisan juga penulis mencantumkan daftar pustaka serta berbagai bentuk lampira.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berkaitan dengan fenomena praktik *khitbah* yang terjadi di kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengan merupakan prosesi yang saat ini banyak digunakan masyarakat kecamatan Praya dalam melangsungkan perkawinannya. Kehadiran prosesi tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran pada tradisi *memaling* yang mulanya menjadi cirih adat istiadat masyarakat Sasak sendiri.

1. Kecenderungan pemuda Sasak lebih memilih *khitbah* daripada *memaling* saat hendak melakukan perkawinan disebabkan beberapa hal diantaranya; *pertama*, alasan keagamaan yakni untuk meraih keberkahan dan menghindari perbuatan maksiat, *ke dua*, alasan sosiologis yakni mempercepat ke jenjang akad nikah, dan yang *ke tiga* adalah alasan ekonomi, yakni menghindari besarnya biaya-biaya lainnya seperti uang transportasi, uang terima kasih, dan lain-lain. Nilai esensi yang terkandung pada fenomena tersebut bersifat ideal sehingga implementasi hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, bahwa *khitbah* memang lebih memberikan rasa nyaman dan ketenangan antar kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

2. Mencuatnya pemahaman keagamaan dan pengaruh ekonomi sebagai faktor utama perubahan praktik tradisi *merarik* dari *memling* ke *khitbah* pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Praya. Sebagaimana yang diketahui bahwa tradisi *merarik* dalam adat perkawinan suku Sasak terdapat salah satu prosesi penting yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang akad nikah yakni prosesi *beselabar*. Prosesi *beselabar* merupakan prosesi yang di dalamnya membahas mengenai besar kecilnya uang *fisuke* (ekonomi) yang kemudian berpengaruh terhadap keberlangsungan akad nikah (memperlambat) antar kedua mempelai.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat

Masyarakat hendaknya memiliki pandangan yang akurat dan luas terkait perkawinan. Meskipun secara hukum adat, *khitbah* telah merubah tradisi perkawinan dalam jumlah yang besar, akan tetapi hal tersebut mampu memberikan kemaslahatan terhadap calon pengantin maka tidak salah apabila praktik *khitbah* tersebut terus menerus untuk diterapkan. Sebaliknya, apabila dari masyarakat memandang bahwasanya kehadiran *khitbah* merusak tatanan kearifan lokal yang telah lama dilestarikan, maka mempertahankan tradisi *memaling* adalah jalan yang solutif.

2. Tokoh

Apabila tradisi perkawinan dengan cara *memaling* ini diinginkan untuk terus terjaga kelestariannya, maka peranan para tokoh beserta

jajarannya dalam konteks ini sangatlah diperlukan, baik dalam hal mensosialisasikan atau menyebarkan kepada sesama tokoh atau masyarakat secara umum untuk lebih memudahkan dalam prosesi *besejati* dan *beselabar* sehingga tradisi *memaling* tidak memberikan kesan sebagai penghambat untuk mempercepat kejenjang akad nikah. Selain daripada itu, perlu juga kiranya untuk melakukan penjagaan yang lebih ketat kepada kedua mempelai yang hendak menikah setelah perempuan dibawa kerumah calon suaminya, guna untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kiranya dapat menjerumuskan kedua mempelai untuk berbuat maksiat.

3. Bagi peneliti

Bagi para peneliti selanjutnya yang berkenan untuk melakukan kajian berkaitan dengan perkawinan khususnya perkawinan berdasarkan budaya adat Sasak, maka dalam hal ini penulis menyarankan supaya terlebih dahulu memperhatikan *gap* atau celah kosong dalam melihat fenomena-fenomena baru yang berkaitan dengan tradisi *merarik* kemudian menyelaraskannya dengan teori-teori yang relevan dan selaras dengan fokus kajian sehingga nantinya akan dapat menghasilkan hasil yang mendekati kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Kitab

Abul ala Muhammad Abdurrohman Bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri,
Tuhfatul Ahwadzi Bi Syarhi Jami' at At Tirmidzi. Darul Kutub Ilmiah.

Al-Husain bin Muhammad La'i Al Maghribi, *Al-Badrut Tamam Syarkhu
Bulughi Maram*. Darul Hijr.

Via Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

An-Nur (24): 31.

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 104)

2. Buku

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Abu 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Beirut: Dar
Al-Ma'rifat, 1999. Ishāq, Abū As-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-
Syarī'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2004.

Anik, Ahmad Fathan. *Konflik Peran Gender Pada Tradisi Merarik di Pulau
Lombok*. Annual International Conference On Islamic Studies AICIS.
Jakarta: Kementrian Agama, 2012.

Arikonto, Suhaimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:
Rineke Cipta, 1996.

Azhari, H M Tahir. *Negara Hukum: Suatu Stady Tentang Prinsip-Prinsipnya
Dilihat Dari Segi Hukum Islam*. Emplementasinya Pada Periode Negara
Madinah Dan Masa Kini: 1991.

- Dahlan, Zaeni dan Haryana, Sandi, *Fiqh Sunnah Lin Nisa' Ensiklopedi dan Fiqih Wanita*. Depok :Pustaka Khazanah Fawa'id , 2001.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada media Group, 2019.
- Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014)
- Guenther Roth and Wittich Claus. *Economy and Society An Outline on Intepetative Sociology*. Univesity Of California: California, 1978.
- Harahap, Nursapia, *penelitian kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Ismanto, Kwat. *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992.
- Kadir, Ahmad Abdul. *Sistem Perkawinan: di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat*. Jakarta: Rabbani Press, 2010
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid As-Syarī'ah dari Konsep Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010
- M. Dahlan R. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Group Penerbit CV. Budi Utama: 2012.
- Utsman, Sabian. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yokyakarta. 2009
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: 2014.
- Qamar, Nurul dkk. *Sosiologi Hukum*. Makasar: Mitra Wacana Media, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. Ke-47. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Juni 2015
- S.Soeryasumantri, Jujun. *Filsafat Ilmu Sebagai Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tihami dan Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Weber, Max. *The Theory of social and Economic Organization*, terj. Talcot Parsons and A.M Handerson and Talcot Pasons. New York: The Free Press, 1964.

Yasin, Nur, *Hukum perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008.

3. Jurnal

Adawiyah, Rabiatul, Dkk. “Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik”,
Simulacra. Vol. 1, No. 2. November 2018.

Adnan, Syarif, “Pergeseran Nilai-Nilai Adat Merarik Pada Masyarakat Suku Sasak Lombok (Studi Pada Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat),” *Tesis Megister Universitas Diponegoro Semarang*. (2014).

Al-Amin, Habibie dan Asrar, M.S. Kaspul, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Adat Pra-Perkawinan Merarik: Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur”, *Indonesian Journal Of Islamic Law*, Vol. 2, No. 2.

Ardu Marius, Jelamu, Perubahan Sosial. *Jurnal Penyuluh*. Vol. 2, No. 2, (September 2016).

Ariany, Farida, “Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah)”. *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol. 3, No. 3. September 2017.

Asmawi, Nur Ilma dan Bakry, Muammar Muhammad, Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami: Sudi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, *Jurnal Perbandingan Mazhab*. Vol. 2. Desember, 2020.

Azhari, Hulaimi, “Praktik *Merarik* dibulan Syawal di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Perspektif Antropologi Fungsionalisme”,

Tesis diterbitkan oleh Magister Fakultas Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Haq, Hilman Syahrial dan Hamdi, "Perkawinan Adat *Merarik* dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak." *Jurnal Persepektif*, Vol XXI, No 3, (2016).

Hamdi, Muhammad. "Tradisi Bejambek Dalam Adat Perkawinan Suku Sasak". *Skripsi Uin Mataram* 2019.

Kahrudin. "Perkawinan Adat *Merarik* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak Dalam Persepektf Hukum Perkawinan Islam Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal media Hukum*. Vol. 19. 2007.

Mayangsari R, Galuh Nasrullah Kartika dan Noor, H. Hasni. "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam, Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda." *Al-Iqtishadiyah*. Vol. 1, No.1. Desember 2014.

Mukran, H. Usman. "Syariat Islam dan Kemashlahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan". *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1. Tahun 2020.

Platt, Maria, "It's Already Gone to Far.' Women And The Transition Into Marriege In Lombok, Indonesia", *Studi Pemuda*, Vol. 1, No. 2. Seftember 2012.

Rosdiana, dkk. "Praktik Merariq Pada Masyarakat Sasak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat". *Jurnal Kesehatan*, Vol. 1, No. 3. Juli 2018.

S Pettalongi, Sagaf. "Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia." *jurnal tsaqafah*. Vol. 8, No. 2. Oktober 2012.

- Saladin, “Tradisi *Merarik* Suku Sasak di Lombok Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Ihkam*. Vol. 8, No. 1. Tahun 2013.
- Sugitanata, Arif. “Memberi Hak Wali Nikah Kepada Kiyai: Praktik Takuil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade.” *Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2. 2019.
- Syaerozi, Ahmad. “Revitalisasi Adat Kawin Lari (*Merariq*) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak dan Sirri: Sebuah Pemikiran”. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 18, No. 2. Juni 2019.
- Zakaria, Lalu Alfian, “Tradisi Sorong Serah Aji Krame: Upaya Memperkuat Hubungan Keluarga Suku Sasak.” *Jurnal Hukum dan Syari’ah*. Vol. 10, No. 2. Tahun 2018.
- Wafa, Faiz Ridha Himamul. “Status Pengikat Dalam *Khitbah* Studi Komparatif Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.” *Jurnal Al-Washith*. Vol. 6, No. 1. Tahun 2021.
- Wulandari, Fitria Devi dan Salat, Musakir. “Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan di Bawah Umur Pada Tradisi *Merarik* Suku Sasak (Studi di Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Private Law*, Vol. 1, No. 3. Oktober.
- Zainudin. “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Sasak Masyarakat Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Elkatari*, Vol. 3, No. 1. April 2020.

4. Wawancara

Wawancara bersama bapak Mz Kepala Desa Bunut Baik pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 10.40 WIB.

Wawancara bersama amaq Jh (inisial nama kepala Dusun) dilansir Dusun Marung, tanggal 20 November 2021, Pukul 18:16 Wita.

Wawancara bersama Sp (inisial nama tokoh Agama) Bunut Baik Kecamatan Praya, tanggal 18 November 2021, waktu 13:52 wita.

Wawancara bersama Us (inisial nama Kepala Dusun), Kecamatan Praya, tanggal 18 November, 20:28 wita.

Wawancara bersama SW (inisial nama narasumber kepala Dusun) dilansir di Marung Kecamatan Praya, tanggal 19 November 2021, Pukul 07:05 Wita.

Wawancara bersama At Msasyarakat, dilansir di Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 07 November 2021, Pukul 16:20 Wita.

Wawancara bersama W (Inisial Nama narasumber tokoh Agama selaku orang yang terlibat), dilansir di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 November 2021 pukul 17.20 Wita.

Wawancara bersama Sapoan, dilansir di Lendang Simbe Kecamatan Praya, Pada Tanggal 10 Desember, Pukul 15.00 Wita.

Wawancara bersama Zs (inisial nama narasumber salah pelaku *khitbah*), dilansir di Kecamatan Praya, tanggal 07 November 2021, Pukul 16:20 Wita.

Wawancara bersama NH (inisial nama istri pelaku *khitbah*), dilansir di Kecamatan Praya, tanggal 07 November 2021, Pukul 16:20 Wita.

Wawancara bersama E (inisial nama narasumber istri pelaku *khitbah*), dilansir di Kecamatan Praya, tanggal 19 November 2021, pukul 09:48 Wita.

Wawancara bersama H dan beberapa pelaku (inisial nama narasumber pelaku *khitbah*), dilansir di Kecamatan Praya, tanggal 19 November 2021, Pukul 22.10 Wita.

Wawancara bersama Iwan, dilansir di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 13 November 2021 pukul 19.20 Wita.

Wawancara bersama MI (Inisial Nama Narasumber Pelaku *Khitbah*) dilansir di Desa Manggong Gerak Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 09 November 2021 pukul 16.20 Wita.

Wawancara bersama D (Inisial Nama Pelaku *khitbah*) Dese Mertak Tombok dilansir di kecamatan Praya, pada tanggal 9 November 2021, Pukul 13.59.

Wawancara bersama R, (inisial nama pelaku *khitbah*) dilansir di Bunut Baik Kecamatan Praya, Tanggal 18 November 2021, Pukul 08.50 Wiita.

Wawancara bersama R (inisial nama teman dekat dari pelaku *Khitbah*), dilansir di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah, tanggal 17 November 2021, pukul 07:28 Wita.

Wawancara bersama U selaku pelaku kawin lari (inisial nama pelaku), dilansir di kecamatan praya, pada tanggal 11 November, Pukul 16.30 Wib.

5. Kitab

Muslim, Abu Husain, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah), Hadis

Nomor 3529, IV

6. Lain-Lain

Statistik Dan Spesialis Kecamatan Praya, 2019.

Kesolo.com *Tata Cara melamar Wanita Menurut Adat Jawa,*

<http://www.google.co.id/amp/kesolo.com/Tata-Cara-melamar-Wanita-Menurut-Adat-Jawa>.(4 Januari 2018).

